



P U T U S A N
NOMOR: PUT/78- K/PM.II- 09/AL/V/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMDHAN GUNAWAN.
Pangkat/ Nrp : Lettu Laut (T) / 13452/P.
Jabatan : Kasatpum Denma.
Kesatuan : Lantamal II.
Tempat tanggal lahir : Malang, 15 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Gunung Sahari No.2 Jakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Bandung Nomor: BP-02/A- 8/IX/2004/Pomal bulan September 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor : Skep/10/III/ 2005, tanggal 8 Maret 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/85/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/85/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AL/II- 09/IV/2005, tanggal 25 April 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AL/II- 09/IV/2005, tanggal 25 April 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penunjukkan sebagai Tim Penilai Asset Mess TNI AL Memet Sastrawirya.

- 2 (dua) lembar...

- 2 (dua) lembar foto copy Skep Kumplin dari Dandenma Lantamal II Nomor : Skep/05 /VI/2002/Denma tanggal 9 April 2002 An.Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan,

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang pembayaran barang-barang bongkaran Mess TNI AL Memet Sastrawirya dari H.Abdul Hamid yang ditandatangani oleh Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan, tetap dilekatkan dalam berkas.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AL/II- 09/IV/2005, tanggal 25 April 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April 2004 sampai dengan September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Puri Indah Cipageran Blok E/13 Cimahi atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan SEMA PA PK TNI AL, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Lanal Bandung dengan pangkat Letda Laut (T).

2. Bahwa Terdakwa telah ditunjuk oleh Dan Lanal Bandung sebagai anggota Tim Penilai Asset Mess Memet Sastrawirya berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Bandung Nomor : Sprin/49/11/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dimana keanggotaan Tim Penilai terdiri dari :

- Kapten Laut (KH) Juliana S,Ag sebagai Ketua Tim.
- Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan sebagai Sekretaris.
- Letda Laut (T) Endang Juhana sebagai Anggota.
- Sertu Bek Tarmin Setiawan sebagai Anggota.
- Kopda Bah Tartib sebagai Anggota.

3. Bahwa selain mendapat perintah secara tertulis, Terdakwa juga mendapat perintah secara lisan dari Dan Lanal Bandung untuk mencari pembeli barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya, setelah mendapat perintah tersebut kemudian Terdakwa mencari orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersedia membeli barang-barang bongkaran tersebut dan akhirnya ada salah satu orang yang bersedia membeli yaitu Bapak H.Abdul Hamid yang beralamat di Jl.Kolonel Atas No.133.458 Ds.Jabudipa Kec.Cisarua Kab.Bandung Jabar.

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dan Bapak H.Abdul Hamid maka Bapak H.Abdul Hamid bersedia membeli barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya dengan harga sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran diangsur sampai bongkaran Mess selesai.

5. Bahwa rincian pembayaran barang-barang bongkaran Mess Sastrawirya yang telah dibayar oleh Bapak H.Abdul Hamid kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada bulan April 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka, pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puri Cipageran Blok E/13 Cimahi.
 - 10 (sepuluh) hari kemudian masih dalam bulan April 2004 setelah Mess dibongkar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pembayaran dilakukan di dalam mobil Terdakwa.
 - 15 (lima belas) hari kemudian masih dalam bulan April 2004 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayaran dilakukan di dalam mobil Terdakwa.
 - Pada pertengahan bulan Mei 2004, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa sendiri.
 - Pada akhir bulan Juli 2004, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa sendiri.
 - Pada tanggal 5 September 2004 (merupakan pembayaran terakhir) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan di rumah Bapak H.Abdul Hamid.
- Jadi total keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Bapak H.Abdul Hamid adalah sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa...

6. Bahwa pada mulanya Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan barang bongkaran Mess kepada Dan Lanal Bandung sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa begikan kepada anggota Tim Penilai Asset Mess Memet Sastrawirya, namun ternyata uang tersebut semuanya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan April 2004 membayar sepeda motor Serma Agus Hartanto berikut angsuran dan denda selama 2 (dua) bulan yang jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Sisanya sebesar Rp.11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan Sdri.Nilam Apriyanti yaitu pada bulan April 2004 menginap di Hotel Golden di Jl.Gunung Sahari Jakarta kemudian pada bulan Mei dan Juni 2004 menginap di Hotel Cempaka Sari di Jl.R Suprpto Cempaka Putih, selain itu dipergunakan untuk mengurus pernikahan dengan Sdri.Nilam.

7. Bahwa selain mempergunakan uang hasil penjualan barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya untuk keperluan pribadi Terdakwa juga telah mengambil barang-barang dari Mess berupa :

- 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inchi.
- 1 (satu) unit kulkas merk Sanyo.
- 1 (satu) unit kipas angin.
- 1 (satu) buah lemari pakaian.
- 1 (satu) unit pemanas air merk wika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 (dua) unit tempat tidur, lengkap.
Oleh karena barang-barang tersebut merupakan inventaris kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Bandung, kemudian kesatuan mengambil kembali barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut untuk keperluan dinas.

Berpendapat : Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : H.ABDUL HAMID ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Kolonel Masturi Atas No.133/458 Ds.Jabudipa Kec.Cisarua Kab.Bandung.
P10

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama empat bulan sejak ada penawaran pelelangan barang bongkaran dan inventaris Mess TNI AL Memet Sastrawirya, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mendapatkan kabar dari kawan yang mengatakan bahwa ada Mess TNI yang mau dibongkar dan barang bongkarannya akan dijual dan Saksi telah membeli barang bongkaran Mess yang akan dibongkar tersebut.
3. Saksi mengurus pembelian barang borongan Mess pada Terdakwa karena Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa yang bertanggung jawab dalam pembongkaran Mess tersebut.
4. Harga yang disepakati dalam pembeli barang bongkaran Mess antara Saksi dan Terdakwa sepakat harganya sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan cara Saksi memberikan uang pada Terdakwa untuk pembelian barang bongkaran Mess dengan cara dicicil 6 (enam) kali..
5. Saksi percaya pada Terdakwa dalam pembelian barang bongkaran Mess karena Terdakwa memperlihatkan Surat Perintah dari Danlanal.

6. Saksi...

6. Saksi melakukan pembayaran terhadap Terdakwa biasanya didalam kendaraan Terdakwa atau dirumah Terdakwa di Cipageran Cimahi.

7. Saksi mengetahui kalau pembelian barang bongkaran Mess yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan Saksi jadi masalah dari Letnan Suparno (POMAL) yaitu uang yang Saksi berikan pada Terdakwa belum Terdakwa berikan pada Danlanal.

8. Saksi mendapatkan kwitansi saat memberikan uang pada Terdakwa saat pembayaran uang muka selanjutnya tidak dan yang Saksi beli dari barang bongkaran Mess tersebut mebel dan barang bangunan.

9. Bahwa total keseluruhan uang yang harus dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah se-besar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan April 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka, pembayaran dilakukan dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Puri Cipageran Blok E/13 Cimahi.
- 10 (sepuluh) hari kemudian masih dalam bulan April 2004 setelah Mess dibongkar Terdakwa me-nerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pembayaran dilakukan di dalam mobil Terdakwa.
- 15 (lima belas) hari kemudian masih dalam bulan April 2004 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayaran dilakukan di dalam mobil Terdakwa.
- Pada pertengahan bulan Mei 2004, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran dilakukan dirumah Terdakwa sendiri.
- Pada akhir bulan Juli 2004, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dirumah Terdakwa sendiri dan terakhir pada tanggal 5 September 2004 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan di- rumah Saksi .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 2 :

Nama lengkap : EFENDI ; Pangkat/NIP : PNS TNI AL Gol I D / 030226964 ; Kesatuan : Lantamal II/Lanal Bandung ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Aria Jipang No.8 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah delapan bulan sejak Terdakwa berdinias dan Saksi jadi pelayan di Mess TNI Lanal Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tahu yang membawa barang bongkaran Mess yaitu Pak Haji (Saksi- 1) karena Saksi ikut membantu mengangkutnya menggunakan mobil Terdakwa.
3. Saksi tidak tahu masalah pembayaran barang bongkaran Mess milik TNI AL dan barang inventaris Mess ada daftarnya dan keadaan Mess tersebut sekarang sudah bagus lagi karena sudah dibangun kembali dan letak Mess yang dibongkar itu Jl.Karang Tengah No.19 Bandung.
4. Barang-barang di Mess tidak di ambil semua oleh Saksi- 1, sebagian ada yang diambil oleh Ter- dakwa sendiri seperti TV 21 Inchi, kulkas, kipas angin, lemari pakaian pemanas air merk wika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dua buah tempat tidur lengkap.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi tidak menerima imbalan dari Terdakwa dalam penjualan barang bongkaran Mess

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ENDANG JUHANA ; Pangkat/NRP : Letda Laut (T)/15806/P ; Jabatan : Kasatbek Lanal Bandung ; Kesatuan : Lantamal II/Lanal Bandung ; Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Desember 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Aria Jipang No.8 Bandung.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat sama-sama dinas di Lanal Bandung dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan kelakuan Terdakwa sehari-hari baik.
2. Bahwa peran Saksi dalam perkara ini, Saksi termasuk kedalam Tim Penilai Aset bersama dengan Kapten Laut (KH) Juliana S,Ag sebagai Ketua Tim, Terdakwa sebagai Sekretaris, Sertu Bek Tarmin Setiawan sebagai Anggota dan Kopda Bah Tartib sebagai Anggota berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Bandung Nomor : Sprin/49/II/2004 tanggal 13 Pebruari 2004.
3. Saksi bertugas menginventarisir asset yang ada di Mess Memet Sastrawirya kemudian menyerahkannya kepada Ketua Tim Penilai Aset.
4. Barang-barang yang ada di Mess itu milik negara yang di pakai oleh TNI.
5. Saksi tidak mendapatkan bagian dari Terdakwa dari hasil penjualan barang bongkaran karena Saksi tidak tahu saat Terdakwa mengurus penjualan barang bongkaran Mess dan Saksi hanya mendengar kalau Terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan barang bongkaran Mess kepada Danlanal.
6. Saksi dipanggil jadi Saksi karena Saksi ikut menjadi Tim Penilai Aset Mess Memet Sastrawirya dan Saksi menginventarisir barang di Mess Memet Sastrawirya dengan Sertu Tarmin dan Kopda Tartib dan yang menilai harga barang-barang untuk di lelang Ketua Tim Penilai Asset.
7. Saksi mengetahui mengenai masalah ini saat dipanggil dan diperiksa oleh POM dan yang mengambil asset di Mess diantaranya PNS Joko mengambil kipas angin lalu Kapten Yuliana mengambil tempat tidur dan Sprin untuk menilai aset sudah dilaksanakan dan Saksi menyerahkan hasilnya pada Danlanal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan SEMA PA PK TNI AL, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa ber-dinas di Lanal Bandung dengan pangkat Letda Laut (T).

2. Bahwa Terdakwa telah ditunjuk oleh Dan Lanal Bandung sebagai anggota Tim Penilai Asset Mess Memet Sastrawirya berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Bandung Nomor : Sprin/49/11/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dimana keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Kapten Laut (KH) Juliana S,Ag sebagai Ketua Tim, Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan sebagai Sekretaris, Letda Laut (T) Endang Juhana sebagai Anggota, Sertu Bek Tarmin Setiawan sebagai Anggota, Kopda Bah Tartib sebagai Anggota.

3. Bahwa Terdakwa selain mendapat perintah secara tertulis juga mendapat perintah secara lisan dari Dan Lanal Bandung untuk mencari pembeli barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya, setelah mendapat perintah tersebut kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang-barang bongkaran tersebut.

4. Bahwa aset negara di jual karena kondisinya sudah tidak layak dan akan di ganti oleh Dan Lanal dan akhirnya ada salah satu orang yang bersedia membeli yaitu Bapak H.Abdul Hamid yang beralamat di Jl.Kolonel Atas No.133.458 Ds.Jabudipa Kec.Cisarua Kab.Bandung Jabar dengan harga tinggi.

5. Terdakwa sampai diperiksa di Dilmil II- 09 ini karena perkara penggelapan uang milik TNI AL hasil pelelangan barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya.

6. Seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Dan Lanal Bandung karena barang yang Terdakwa jual milik siapa milik Negara yang dikuasakan kepada TNI AL sebesar Rp.18.800.000,- .

7. Caranya...

7. Cara pembayaran oleh (H.Abdul Hamid) secara mencicil sebagai berikut :

- Pertama Terdakwa diberi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Kedua diberi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Pada pertengahan bulan Mei 2004 Terdakwa menagih kembali kepada H.Abdul Hamid dan diberi uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Kemudian pada akhir bulan Juli 2004 H.Abdul Hamid membayar kekurangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan
- Terakhir pada tanggal 5 September 2004 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan uang yang telah diteruma oleh Terdakwa dari Bapak H.Abdul Hamid adalah sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Terdakwa yang menjualnya kepada Pak H.Abdul Hamid dengan sistem pembayaran diangsur sampai bongkaran Mess selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang tersebut Terdakwa pakai untuk foya-foya bersama calon istri Terdakwa dengan cara sebagai berikut : membayar sepeda motor Serma Agus Hartanto berikut angsuran dan denda selama 2 (dua) bulan yang jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan Sdri.Nilam Apriyanti yaitu pada bulan April 2004 menginap di Hotel Golden di Jl.Gunung Sahari Jakarta kemudian pada bulan Mei dan Juni 2004 menginap di Hotel Cempaka Sari di Jl.R Suprpto Cempaka Putih, selain itu dipergunakan untuk mengurus pernikahan dengan Sdri.Nilam.

10. Selain uang Terdakwa juga telah mengambil barang-barang dari Mess berupa :

- 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inchi.
- 1 (satu) unit kulkas merk Sanyo.
- 1 (satu) unit kipas angin.
- 1 (satu) buah lemari pakaian.
- 1 (satu) unit pemanas air merk wika.
- 2 (dua) unit tempat tidur lengkap.

kemudian kesatuan mengambil kembali barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut untuk keperluan dinas.

11. Terdakwa tidak melaporkan hasil penjualan aset Mess pada Ketua Tim Penilai Asset dan Kapten Yuliana tidak mengeceknya kepada Saksi-1 atau Terdakwa sedangkan Surat Perintah dari Dan Lanal ber-laku sampai dengan selesai penjualan aset Mess.

12. Tindakan satuan terhadap tindakan selama ini Terdakwa pernah dikenakan kumplin 2 kali dan Terdakwa merasa salah tidak menyerahkan uang tersebut pada dinas dan atas peristiwa ini Terdakwa menyesal berjanji akan memperbaiki diri .

13. Sekarang Terdakwa sudah kembalikan seluruh uang sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada dinas dengan cara dicicil dan Terdakwa menikmati uang tersebut selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penunjukkan sebagai Tim Penilai Asset Mess TNI AL Memet Sastrawirya,
- 2 (dua) lembar foto copy Skep Kumplin dari Dandenma Lantamal II Nomor : Skep/05/VI/2002/Denma tanggal 9 April 2002 An.Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan,
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang pembayaran barang-barang bongkaran Mess TNI AL Memet Sastrawirya dari H.Abdul Hamid yang ditandatangani oleh Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah maupun yang di-bacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Lanal Bandung dengan pangkat Lettu Laut (T).

2. Bahwa benar Terdakwa telah ditunjuk oleh Dan Lanal Bandung sebagai anggota Tim Penilai Asset Mess Memet Sastrawirya berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Bandung Nomor : Sprin/49/11/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dimana keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Kapten Laut (KH) Juliana S,Ag sebagai Ketua Tim dan Terdakwa sebagai Sekretaris selain mendapat perintah secara tertulis Terdakwa juga mendapat perintah secara lisan dari Dan Lanal Bandung untuk mencari pembeli barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya, kemudian Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli barang-barang bongkaran tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan orang yang bersedia membeli dengan harga sebesar Rp.18.800.000,- yaitu Bapak H.Abdul Hamid yang beralamat di Jl.Kolonel Atas No.133.458 Ds.Jabudipa Kec.Cisarua Kab.Bandung Jabar.

3. Bahwa benar setelah Mess dibongkar kemudian Terdakwa menagih kepada H.Abdul Hamid be-beberapa kali sebagai berikut :

- Pertama Terdakwa diberi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan barang bongkaran belum laku terjual 5 hari

- Kedua Terdakwa menagih kembali dan diberi uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),

- Pada pertengahan bulan Mei 2004 Terdakwa menagih kembali kepada H.Abdul Hamid dan diberi uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Kemudian pada akhir bulan Juli 2004 H.Abdul Hamid membayar kekurangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Dan terakhir pada tanggal 5 September 2004 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan uang yang telah diteruma oleh Terdakwa dari Bapak H.Abdul Hamid adalah sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang bongkaran Mess tidak melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Dan Lanal Bandung tapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan perincian sebagai berikut : membayar sepeda motor Serma Agus Hartanto berikut angsuran dan denda selama 2 (dua) bulan yang jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan Sdri.Nilam Apriyanti yaitu pada bulan April 2004 menginap di Hotel Golden di Jl.Gunung Sahari Jakarta kemudian pada bulan Mei dan Juni 2004 menginap di Hotel Cempaka Sari di Jl.R Suprpto Cempaka Putih, selain itu dipergunakan untuk mengurus per-nikahan dengan Sdri.Nilam.

5. Bahwa selain mempergunakan uang hasil penjualan barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya untuk keperluan pribadi Terdakwa juga telah mengambil barang-barang dari Mess berupa :

- 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inchi.

- 1 (satu) unit kulkas merk Sanyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit kipas angin.
1 (satu) buah lemari pakaian.
- 1 (satu) unit pemanas air merk wika.
- 2 (dua) unit tempat tidur lengkap.

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan inventaris kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Bandung, kemudian kesatuan mengambil kembali barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut untuk keperluan dinas.

6. Bahwa setelah perbuatannya dilaporkan ke Satpomal, lalu Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) seluruhnya pada dinas dengan cara dicicil.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum
Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama RAMDHAN GUNAWAN seorang prajurit TNI-AL berpangkat LETTU LAUT (T) NRP. 13452/P dan masih bertugas aktif sebagai Kasatpum Denma Lantamal II Lanal Bandung, serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AL dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/21/K/AL/II- 09/IV/2005, tanggal 25 April 2005 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang ke-pentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa telah ditunjuk oleh Dan Lanal Bandung sebagai anggota Tim Penilai Asset Mess Memet Sastrawirya Bandung berdasarkan Surat Perintah Dan Lanal Bandung Nomor : Sprin/49/11/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dimana keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Kapten Laut (KH) Juliana S,Ag sebagai Ketua Tim dan Terdakwa sebagai Sekretaris, Terdakwa mendapat perintah secara

lisan dari...

lisan dari Dan Lanal Bandung untuk mencari pembeli barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya, akhirnya Terdakwa menemukan pembeli yaitu Bapak H.Abdul Hamid yang beralamat di Jl.Kolonel Atas No.133.458 Ds.Jabudipa Kec.Cisarua Kab.Bandung Jabar dengan harga sebesar Rp.18.800.000,-

2. Bahwa setelah Mess dibongkar kemudian Terdakwa menagih kepada H.Abdul Hamid beberapa kali sebagai berikut :

- Pertama Terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Kedua menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Pada pertengahan bulan Mei 2004 Terdakwa menerima dari H.Abdul Hamid uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Keempat pada akhir bulan Juli 2004 Terdakwa menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari H. Abdul Hamid sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- terakhir pada tanggal 5 September 2004 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Jadi total keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Bapak H. Abdul Hamid adalah sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima seluruh uang hasil penjualan barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya Bandung tidak melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Dan Lanal Bandung tapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan perincian sebagai berikut : membayar sepeda motor Serma Agus Hartanto berikut angsuran dan denda selama 2 (dua) bulan yang jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan Sdri. Nilam Apriyanti yaitu pada bulan April 2004 menginap di Hotel Golden di Jl. Gunung Sahari Jakarta kemudian pada bulan Mei dan Juni 2004 menginap di Hotel Cempaka Sari di Jl. R. Suprpto Cempaka Putih, selain itu dipergunakan untuk mengurus pernikahan dengan Sdri. Nilam.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya Bandung kepada Danlanal Bandung adalah perbuatan yang disengaja karena uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk membeli sepeda motor dan berfoya-foya dengan calon isterinya (Sdri. Nilam Apriyanti) di beberapa Hotel di Jakarta, dan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tersebut tanpa seijin Danlanal Bandung adalah perbuatan yang melawan hukum.

6. Demikian pula dengan perbuatan Terdakwa yang dengan semauanya telah mengambil barang-barang inventaris dinas dari Mess Memet Sastrawirya Bandung berupa :

- 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 Inchi.
- 1 (satu) unit kulkas merk Sanyo.
- 1 (satu) unit kipas angin.
- 1 (satu) buah lemari pakaian.
- 1 (satu) unit pemanas air merk wika.
- 2 (dua) unit tempat tidur lengkap.

tanpa seijin Danlanal Bandung atau melalui sistem penghapusan barang inventaris dinas adalah perbuatan yang melawan hukum karena barang-barang tersebut merupakan inventaris kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Bandung,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : *“Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*.

Yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Sedangkan pengertian “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa setelah menerima seluruh uang hasil penjualan barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya Bandung dari Bapak H.Abdul Hamid adalah sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) lalu tidak melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Dan Lanal Bandung tapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membayar sepeda motor Serma Agus Hartanto berikut angsuran dan denda selama 2 (dua) bulan yang jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dengan Sdri.Nilam Apriyanti yaitu pada bulan April 2004 menginap di Hotel Golden di Jl.Gunung Sahari Jakarta kemudian pada bulan Mei dan Juni 2004 menginap di Hotel Cempaka Sari di Jl.R Suprpto Cempaka Putih, selain itu dipergunakan untuk mengurus pernikahan dengan Sdri.Nilam, seolah-olah seluruh uang tersebut adalah milik Terdakwa yang bisa semau-nya dipergunakan padahal seluruh uang tersebut adalah milik dinas yang harus dipertanggung jawabkan.

2. Bahwa Terdakwa dapat menguasai seluruh uang hasil penjualan barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya Bandung dari Bapak H.Abdul Hamid adalah sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena mendapat perintah dinas sebagai anggota Tim Penilai sesuai Surat Perintah Dan Lanal Bandung Nomor : Sprin/49/11/2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dimana keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Kapten Laut (KH) Juliana S,Ag sebagai Ketua Tim dan Terdakwa sebagai Sekretaris selain itu Terdakwa mendapat perintah secara lisan dari Dan Lanal Bandung untuk mencari pembeli barang-barang bongkaran Mess Memet Sastrawirya tersebut sehingga Terdakwa mempunyai wewenang untuk menerima hasil penjualannya sehingga uang yang berada ditangan Terdakwa bukan hasil kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kehidupan yang berfoya-foya dengan calon isterinya dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi.
2. Bahwa Terdakwa termasuk seorang Perwira yang tidak dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan masalah uang.
3. Bahwa dari riwayat hukuman telah mendapat Hukuman Disiplin 2 (dua) kali menunjukkan Terdakwa seorang Perwira yang tidak peduli dengan pembinaan dari atasannya.
4. Bahwa walaupun uang tersebut telah dikembalikan dan kerugian dinas menjadi nihil namun perbuatan Terdakwa tidak patut dan tidak boleh terjadi karena akan memberikan contoh negatif bagi prajurit bawahan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal- hal...

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang tersebut.
3. Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa memberikan citra negatif bagi corps Perwira.
3. Perbuatan ini dilakukan hanya sekedar untuk berfoya-foya dengan calon isteri.
4. Sebagai Perwira, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 2(dua) kali.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, maka Majelis memandang perlu memberi kesempatan terakhir bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan memberikan pidana bersyarat sebagai- mana diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penunjukkan sebagai Tim Penilai Asset Mess TNI AL Memet Sastrawirya,
- 2 (dua) lembar foto copy Skep Kumplin dari Dandenma Lantamal II Nomor : Skep/05/VI/ 2002/ Denma tanggal 9 April 2002 An.Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan,
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang pembayaran barang-barang bongkaran Mess TNI AL Memet Sastrawirya dari H.Abdul Hamid yang ditandatangani oleh Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan, adalah merupakan bukti petunjuk yang berhubungan dengan perkara ini dan hasil perbuatan Terdakwa sehingga Majelis akan menentukan statusnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 372 KUHP jo pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RAMDHAN GUNAWAN LETTU LAUT (T) NRP.13452/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memutuskan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penunjukkan sebagai Tim Penilai Asset Mess TNI AL Memet Sastrawirya.
 - 2 (dua) lembar foto copy Skep Kumplin dari Dandenma Lantamal II Nomor : Skep/05/VI/2002/- Denma tanggal 9 April 2002 An.Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan,
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang pembayaran barang-barang bongkaran Mess TNI AL Memet Sastrawirya dari H.Abdul Hamid yang ditandatangani oleh Letda Laut (T) Ramdhan Gunawan,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan...

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2005, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP 539835 sebagai Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim, Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY.SY,SH NRP.33974 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II
Ttd

Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA
Ttd
WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)